





peserta. Batasan usia calon peserta asuransi produk kecelakaan diri (*personal accident*) standard adalah 17 sampai 60 tahun. Untuk jenis pekerjaan calon peserta digolongkan berdasarkan kategori-kategori yang telah ditentukan oleh BUMIDA dan disesuaikan dengan persentase *rate* berdasarkan risiko yang akan terjadi pada peserta sesuai jenis pekerjaan peserta tersebut. Setelah proses penilaian risiko peserta selesai dilakukan dan sesuai dengan keadaan peserta, kemudian dilakukan proses proyeksi atau estimasi risiko yang diakhiri dengan proses akseptasi.

Pada tahapan proyeksi atau estimasi risiko, *underwriter* yaitu M. Yahya tidak melakukannya sendiri, tetapi dibantu oleh Ikhsanuddin selaku kasie teknik untuk berdiskusi mengenai kelanjutan proses analisis risiko ini yang pada akhirnya akan ditentukan tarif premi yang harus dibayarkan oleh calon peserta asuransi dan proses akseptasi data peserta.

Peserta dengan jenis pekerjaan yang berbeda dimasukkan dalam kategori yang berbeda pula sesuai risiko yang akan terjadi pada peserta tersebut. Dalam proses penentuan premi prinsip yang berlaku adalah prinsip keadilan dan keseimbangan yang berlaku di BUMIDA, yaitu semakin tinggi risiko yang dimiliki oleh peserta, maka semakin besar pula premi yang harus dibayarkan peserta.

Tarif premi peserta asuransi kecelakaan diri (*personal accident*) BUMIDA yang bekerja sebagai pegawai administrasi sebuah bank berbeda





